



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

Perusahaan *frozen food* yang akan didirikan bernama “Hello Meal Frozen”, dimana pendistribusian akan dilakukan melalui platform online, seperti *e-commerce*, Gojek, dan Grab. Penjualan ini dilakukan secara online karena penggunaan *social media* di era digital ini sangat berkembang pesat dan merubah pola konsumsi masyarakat Indonesia yang cenderung lebih memilih untuk menggunakan aplikasi online untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan untuk makanan dan kebutuhan untuk pakaian sehari-hari.

2.1 Data Perusahaan

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Perusahaan | : Hello Meal Frozen |
| 2. Bidang Usaha | : Distributor <i>frozen food</i> |
| 3. Jenis Produk/Jasa | : Produk Makanan |
| 4. Alamat Perusahaan | : Jalan Kebantenan V, Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. |
| 5. No. Telepon/HP | : 089693170090 |
| 6. Alamat E-mail | : Hellomealfrozen@gmail.com |
| 7. Bank Perusahaan | : BCA (Bank Central Asia) |
| 8. Bentuk Badan Hukum | : Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) |
| 9. Mulai Berdiri | : 2024 |



2.2 Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Rismarani Setyaningrum
2. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Maret 2001
3. Alamat Rumah : Jalan Kebantenan III RT.04/RW.04, No.22
Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
4. E-Mail : rismaranisetya@gmail.com
5. Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Akhir (SMA)

2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan.

Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, perusahaan dibagi dalam empat jenis, yaitu:

1. **Usaha mikro**, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. **Usaha kecil**, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. **Usaha menengah**, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. **Usaha besar**, adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, berdasarkan ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya, perusahaan dibagi menjadi tiga kriteria usaha, yaitu:

1. Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan kriteria yang tertulis pada Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, Hello Meal Frozen termasuk ke dalam kategori usaha kecil karena Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).